



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V.201-2/99

Jakarta, 20 Juli 2012

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) *
yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian*

Kepada

Yth. Semua Kepala Kantor Regional BKN
di
tempat

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan (Rapim) pada tanggal 2 Juli 2012, maka perlu disampaikan bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan antara lain ditentukan bahwa:
 - a. PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Madya dan jenjang Utama, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Kehutanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - c. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian jenjang Penyelia dan jenjang Muda pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan yang diangkat menjadi Penyuluh Perikanan jenjang Penyelia dan jenjang Muda, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk menyikapi batas usia pensiun Penyuluh Pertanian yang dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, apabila telah diusulkan pemberhentiannya pada usia 56 (lima puluh enam) tahun dengan hak pensiun, maka batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

- b. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih yang belum diusulkan pemberhentian dengan hak pensiun, maka batas usia pensiunnya ditetapkan sesuai dengan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Eko Sutrisno

busan, Yth :

lenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
ekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
emua Deputi di lingkungan BKN;
irektur Utama PT. TASPEN (Persero).